



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: W7-04217 HT.01.01-TH.2006**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 7, tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dan diterima pada tanggal 26 Desember 2006, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian **PT. KREATIF SHEET METAL SOLUSI, NPWP 02.627.935.6-402.000**, berkedudukan di Tangerang sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam *database*, salinan Akta Nomor 7, tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat;

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DKI JAKARTA,



**DR. MULKI MANRAPL, SH, MM**